

PROTOKOL KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pengawasan terhadap Tamu

- A. Petugas Keamanan melarang tamu yang memiliki kondisi berikut untuk memasuki lingkungan kampus:
 - i. Memiliki riwayat perjalanan ke daerah endemik COVID-19 dari luar negeri selama dua minggu terakhir.
 - ii. Memiliki kondisi kesehatan yang terindikasi demam, yaitu di atas 37.5⁰ C.
- B. Petugas Keamanan IT Del akan menanyakan riwayat perjalanan dan mengukur suhu tubuh tamu dengan menggunakan termometer *infrared*, untuk mengidentifikasi tamu dengan kondisi Butir A. di atas.
- C. Petugas Keamanan akan menganjurkan tamu yang teridentifikasi dengan kondisi A.i. dan/atau kondisi A.ii untuk memeriksakan diri di RS Rujukan COVID-19 yang telah ditunjuk Pemerintah, salah satunya RSUD Tarutung yang berlokasi terdekat ke kampus IT Del.
- D. Petugas Keamanan akan menganjurkan tamu yang teridentifikasi dengan kondisi A.ii. saja untuk memeriksakan diri di Puskesmas atau Dokter terdekat.
- E. Petugas Keamanan mewajibkan tamu yang diijinkan masuk ke dalam kampus IT Del untuk menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan di Pos Keamanan.
- F. Tamu diwajibkan menghindari kontak langsung secara fisik seperti berjabat tangan dan menjaga jarak minimum 1 (satu) meter dengan pihak lain yang berada di dalam kampus IT Del.